BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KASUI

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KASUI

NOMOR: 015/K.LA-11.08/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN KASUI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 PROVINSI LAMPUNG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KASUI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kasui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasui tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kasui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kasui pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasui ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasui ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kasui ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
2. Camat Kecamatan Kasui;
3. PPK Kecamatan Kasui
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Kasui
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KASUI

TULUS DODIK SAPTONO, A.Md

Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner